



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Memiliki Pekerjaan Tetap, tempat kediaman di Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 yang dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/16/VIII/2008 Pada tanggal 21 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 6 hlm, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Salabenda dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama 1). ANAK umur 17 tahun, 2). ANAK umur 14 tahun, 3). ANAK umur 12 tahun, 4). ANAK umur 9 tahun, 5). ANAK umur 10 bulan, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan, yang penyebabnya yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak ke Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat mencoba untuk menasehati dan memberi tahu ke Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat merasa tersinggung dan melakukan kekerasan memukuli Penggugat. Namun Penggugat masih mencoba sabar demi keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa di tanggal 25 Januari 2020 Tergugat mengulangi kembali perbuatannya melakukan kekerasan memukuli Penggugat karena pada saat itu Penggugat menggunakan motor untuk bekerja sedangkan Tergugat ingin menggunkan juga tetapi hanya untuk bersenang-senang. Selain itu orang tua Tergugat pun sangat ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat lebih membela Tergugat bahkan orang tua Tergugat pun mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat;
6. Bahwa akhirnya sejak 25 Januari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Halaman 2 dari 6 hlm, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hamsin Haruna (Hakim), sebagaimana laporan Mediator tanggal 1 April 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena Tergugat berkebun dan beternak sapi;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar adalah Tergugat hanya mengancam memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar orangtua Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 bulan karena pada tanggal 12 April 2020 masih hubungan biologis;

Halaman 3 dari 6 hlm, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pokok tetap dengan surat gugatannya, lalu tentang hubungan biologis pada tanggal 12 April 2020 benar, akan tetapi Penggugat diancam kekerasan fisik dan dipaksa untuk melayani Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya oleh karena verskot (panjar) biaya perkara dari Penggugat telah habis, Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk agar mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat Nomor W19-A2/132/HK.05/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Luwuk telah membuat laporan kepada Hakim dengan Surat Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 27 Mei 2020, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara (verskot);

Bahwa hal-hal yang tidak termuat dalam putusan ini, dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot (panjar) biaya perkara dari Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor W19-A2/132/HK.05/IV/2020 tanggal 22 April 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim

Halaman 4 dari 6 hlm, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara beberapa kali disidangkan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk dari pendaftaran dalam Register Perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idral Darwis sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hlm, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Lwk



TTD

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, SH.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 1.200.000,00
4. P N B P : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 1.316.000,00**

(Satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).